



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME

Jl. Raya No.1 Sukorame Kodepos 62276
Telp. (0322) 7710658 E-mail : sukorame@lamongankab.go.id
Laman : www.lamongankab.go.id/sukorame

Lamongan, 10 Oktober 2025


Nomor : 470/ 273 /413.301/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : **Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan III
Tahun 2025 Kecamatan Sukorame
Kabupaten Lamongan**

Yth. Bapak Bupati Lamongan
Di
Lamongan

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III Tahun 2025 Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

Camat Sukorame



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN I KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN
LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025







JALAN RAYA SUKORAME NO. 01
Lamongankab.go.id/kec.sukorame kode pos 62276



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME

Jl. Raya No.1 Sukorame Kodepos 62276
Telp. (0322) 7710658 E-mail : sukorame@lamongankab.go.id
Web site : www.lamongankab.go.id/sukorame

| | | |
|----------------|---|------------------------|
| NO DOKUMEN | : | 470/ 273 /413.301/2025 |
| TANGGAL TERBIT | : | 1 Oktober 2025 |

| | | |
|----------------|---|--|
| Disiapkan Oleh | : | Staf Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan  ROZIA NANTA, S.Pd Anggota pada Satgas MR OPD |
| Diperiksa | : | Sekretaris Kecamatan  SUTRISNO, S.H NIP. 19680720 199503 1 006 Sekretaris pada Satgas MR OPD |
| Disahkan Oleh | : | Camat Sukorame Kabupaten Lamongan   HARWAH YUTOMO, S.H.,M.M NIP. 19730102 199602 1 001 Ketua pada Satgas MR OPD |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen resiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan resiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen resiko untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negative dari resiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Manajemen resiko merupakan proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantuan dan pelaporan resiko termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola atau mengendalikan resiko dan potensinya.

Tahapan dalam proses manajemen resiko adalah penanganan resiko berdasarkan hasil identifikasi dan analisis resiko serta evaluasi resiko sebagai pertimbangan pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan resiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

Kegiatan pengendalian resiko yang dilakukan di Kantor Kecamatan Sukorame terdiri dari kegiatan untuk menetapkan kriteria dan skala kemungkinan dan dampak, mengidentifikasi resiko, menganalisis resiko serta memutuskan cara menanggapi resiko. Sebagaimana diketahui setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang berpengaruh dalam setiap kegiatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam kantor kecamatan sukorame juga terdapat resiko dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap bagian. Diharapkan kegiatan di Kantor Kecamatan Sukorame dalam menghadapi segala resiko yang terdapat dalam kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan agar dapat di meminimalisir.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari pengendalian resiko ini adalah setiap resiko yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Kecamatan Sukorame yang mengacu pada kegiatan yang mendukung sasaran perangkat daerah yang ada pada Perjanjian Kinerja yang terdiri dari:

- 1) Sekretariat (Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan)
- 2) Kasi Pelayanan Publik
- 3) Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Kasi Pemerintahan
- 5) Kasi Ketertiban Umum

Adapun ruang lingkup dokumen meliputi :

- 1) Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- 2) Identifikasi risiko ;
- 3) Analisis risiko ;
- 4) Evaluasi risiko ;
- 5) Pengendalian risiko ;
- 6) Pemantauan dan telaah ulang ;
- 7) Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Adapun Laporan yang telah disusun dalam kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III Kecamatan Sukorame sebagaimana terlampir. :

| Formulir Kertas Kerja Pengkommunikasian Pengendalian Yang Dibangun | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Nama Pemda | Pemerintah Kabupaten Lamongan | | | | | | |
| Tahun Penilaian | 2025 | | | | | | |
| Tujuan Strategis Pemda | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | Lainnya | | | | | | |
| Dinas Terkait | Kecamatan Sukorame | | | | | | |
| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Media/Bentuk Sarana Pengkommunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Sukorame: | | | | | | | |
| 1 | koordinasi antara Kasi Pelayanan Publik dengan Bagian Administrasi Kependudukan pada Disdukcapil | Aplikasi Whatsapp melalui Telfon atau Chat | Pelayanan Kecamatan | Operator Kecamatan | Juni-Desember 2025 | Juni-Desember 2025 | Sedang Dilaksanakan |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Sukorame: | | | | | | | |
| 1 | Memaksimalkan SDM yang ada | Koordinasi | Kasi PPM | Kasi PPM | Juni-Desember 2025 | Juni-Desember 2025 | Sedang Dilaksanakan |
| 2 | Memaksimalkan SDM yang ada | Koordinasi | Kasubag Keuangan | Kasubag Keuangan | Juni-Desember 2025 | Juni-Desember 2025 | Sedang Dilaksanakan |

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kegiatan pengendalian resiko Tribulan III yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Sukorame sebagai berikut:

| Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|--|------------------------|------------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| Nama Pemda | Pemerintah Kabupaten Lamongan | | | | | | | | | |
| Tahun Penilaian | 2025 | | | | | | | | | |
| Tujuan Strategis Pemda | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | Lainnya | | | | | | | | | |
| Dinas Terkait | Kecamatan Sukorame | | | | | | | | | |
| No | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Kejadian Risiko | | | Keterangan | RTP | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan |
| | | | Tanggal Terjadi | Sebab | Dampak | | | | | |
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Sukorame: | | | | | | | | | | |
| 1 | Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti Blanko KTP dengan jarak kecamatan sukorame dengan kabupaten lamongan yang memerlukan waktu tempuh 1 jam 30 menit maka terjadi keterlambatan kesedian logistik | - | Mei | Jarak antara kantor kecamatan dengan kota jauh | Keterlambatan Logistik | - | koordinasi antara Kasi Pelayanan Publik dengan Bagian Administrasi Kependudukan pada Disdukcapil | Juni-Desember 2025 | Juni-Desember 2025 | Sedang Dilaksanakan |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Sukorame: | | | | | | | | | | |
| 1 | Banyaknya permintaan dokumen yang harus segera diselesaikan secara cepat | - | Januari | Kurangnya staf pada bagian | Sering lembur | - | Memaksimalkan SDM yang ada | Juni-Desember 2025 | Juni-Desember 2025 | Sedang Dilaksanakan |
| 2 | Banyaknya permintaan dokumen yang harus segera diselesaikan secara cepat | - | Januari | Kurangnya staf pada bagian | Sering lembur | - | Memaksimalkan SDM yang ada | Juni-Desember 2025 | Juni-Desember 2025 | Sedang Dilaksanakan |

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pencapaian tujuan organisasi terdapat banyak kemungkinan yang terjadi yang dapat mengakibatkan tujuan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Adapaun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian resiko yang ada di Kecamatan Sukorame sebagai berikut :

1. Ketersediaan logistic administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Sukorame dengan Kota Lamongan yang memerlukan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistic sehingga dapat memberikan citra buruk untuk Kecamatan Sukorame selaku Penyedia Pelayanan Kependudukan
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja terutama pada bagian alat cetak KTP yang sering mengalami kerusakan sehingga dalam proses pelayanan terhambat
3. Banyaknya permintaan dokumen yang harus segera diselesaikan secara cepat sedangkan sumber daya manusia yang ada pada bagian kurang.

Dengan adanya segala resiko yang ada dalam setiap bagian pada kantor Kecamatan Sukorame setiap bagian selalu berkoordinasi dengan atasan untuk mencari solusi terbaik sehingga bias meminimalisir setiap resiko yang ada.

IV. MONITORING RESIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan uraian laporan pengendalian resiko yang ada di Kantor Kecamatan Sukorame dapat disimpulkan bahwa Kantor Kecamatan Sukorame telah melakukan analisis manajemen resiko Tribulan II dari setiap kegiatan yang ada secara bertahap. Sebagai perbaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi untuk tribulan III ini maka dilakukan peningkatan kinerja pemerintah Kecamatan Sukorame sehingga dengan adanya resiko yang ada dapat diminimalisir.

b) Rekomendasi

Analisis manajemen resiko harus dilakukan setiap semua kegiatan yang ada.